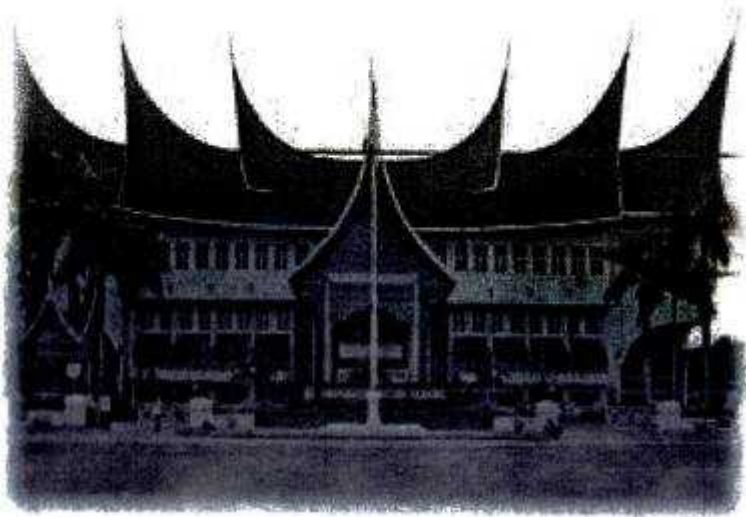


**KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Nomor: 174/UN35/AK/2012

Tentang

KODE ETIK MAHASISWA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya membangun citra mahasiswa Universitas Negeri Padang yang berperilaku profesional dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik Mahasiswa UNP;
- b. bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang kode etik bagi Mahasiswa Universitas Negeri Padang.
- Mengingat : 1 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 1999, tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
- 4 Keputusan.Mendikbud
- Nomor 155/0/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 - Nomor 276/0/99, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;
- 5 Keputusan Mendiknas Nomor 222/U/2000, tentang Statuta Universitas Negeri Padang.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Negeri Padang tanggal 20 September 2012.

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

: Kode Etik Mahasiswa Universitas Negeri Padang sebagai berikut;

1. Mahasiswa UNP adalah warga negara yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berpendidikan tinggi, serta sadar bahwa kinerja dan kegiatan profesinya berpengaruh penting dan menjadi tolok ukur bagi masyarakat luas.
2. Mahasiswa UNP mempunyai keterikatan dan setia untuk melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi.
3. Mahasiswa UNP menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
4. Mahasiswa UNP melaksanakan kegiatan UNP dengan semangat dan kecintaan tinggi terhadap ilmu pengetahuan yang digelutinya, selanjutnya mengutamakan peningkatan dan pengembangan kemampuan serta pengetahuannya.
5. Mahasiswa UNP sebagai anggota masyarakat terhormat dengan harga diri yang tinggi, selalu menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan tidak menyalahgunakan institusi UNP untuk kepentingan pribadi.
6. Mahasiswa UNP dalam melaksanakan kegiatannya untuk masyarakat, berperilaku sebagai profesional yang terpercaya penuh, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta selalu menegakkan kehormatan dan nama baik UNP.
7. Mahasiswa UNP harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap waktu.
8. Mahasiswa UNP wajib berpakaian sopan dan rapi, tidak memakai sandal dan celana pendek di lingkungan kampus.
9. Mahasiswa UNP dilarang untuk melakukan perjudian, minum minuman keras, narkoba dalam segala bentuk di lingkungan kampus.

10. Mahasiswa dilarang merokok, makan, minum dan menghidupkan handphone di dalam kelas.
11. Mahasiswa UNP dilarang mengganggu jalannya kuliah, baik sewaktu mengikuti kuliah di dalam ruangan kuliah maupun sewaktu di luar ruangan kuliah pada saat jam-jam kuliah.
12. Mahasiswa UNP dilarang kebut-kebutan di dalam areal kampus universitas negeri padang.
13. Mahasiswa UNP dilarang keras melakukan tindakan-tindakan yang bersifat pemerasan, penyuapan, pelecehan seksual dan pemalsuan dalam bentuk apapun.
14. Mahasiswa UNP dilarang membawa senjata api dan senjata tajam di ruang kuliah dan di kampus.
15. Mahasiswa UNP menggunakan dan memelihara seluruh fasilitas yang ada di kampus UNP dengan baik, benar dan bertanggung jawab.
16. Mahasiswa UNP dilarang keras untuk membawa fasilitas yang ada di dalam kampus ke luar kampus UNP kecuali dengan izin khusus untuk itu.
17. Bila mahasiswa UNP menghilangkan atau merusak fasilitas yang ada di kampus kepadanya diharuskan untuk mengganti sesuai dengan kesepakatan dengan pembina kampus UNP.
18. Warga UNP wajib menjaga kebersihan di lingkungan kampus, uang kuliah, workshop/labor/studio, memelihara komputer, perpustakaan, ruang diskusi dan cafetaria serta fasilitas lainnya.

Kedua

: Bagi mahasiswa yang melanggar KODE ETIK MAHASISWA UNP, akan dikenakan sanksi sebagai berikut

1. Sanksi pertama berupa teguran baik lisan maupun tertulis. Teguran tertulis ditembuskan kepada orang tua atau walinya
2. Sanksi kedua berupa skorsing akademik
3. Sanksi adalah dikeluarkan dari UNP

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Desember 2012
Rektor,



Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram
NIP 195701011984031004

Tembusan:

1. Para pembantu Rektor
2. Para Dekan Fakultas
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Direktur
5. Para Kepala Biro
6. Para Kepala UPT
7. Para Dosen di lingkungan UNP
8. Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan UNP